



**P U T U S A N**

**Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap       | : MHD. DAHRI Alias PUTU  |
| 2 | Tempat Lahir       | : Tanjungbalai   |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/29 Mei 1995   |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai |
| 7 | Agama              | : Islam  |
| 8 | Pekerjaan          | : Nelayan  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/55/V/RES.4.2/2024/Narkoba tertanggal 5 Mei 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan SPP-Kap/55.a/V/RES.4.2/2024/Narkoba tertanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Santa Prisno Telaumbanua, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Santaprisno Telaumbanua, S.H., dan rekan, berkantor di Jalan Anwar Idris Gg. Sosornauli Lk. V, Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 167/SK/HK/2024/ PN Tjb tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. DAHRI Alias PUTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. DAHRI Alias PUTU, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang buktiberupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver dengan nomor sim card 085297503981 dengan Imei 1 863822064129318/39 dan Imei 2 863822064129300/39

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024 di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak dakwaan primer dan tuntutan dari kejaksaan negeri tanjungbalai;
- Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Menghukum Terdakwa atas perbuatannya;
- Membebaskan biaya kepada negara menurut hukum yang berlaku;
- 1. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme dengan nomor sim card 085297503981, imei 1:863822064129318/39 imei2:863822064129300/39 2. 2(dua) bungkus plastik transparan ukuran kevil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 95/T.BALAI/Enz.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MHD. DAHRI Alias PUTU bersama dengan saksi YUSLINA SAMBAS Alias IYUS (*dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih seluruhnya seberat 0,2 (nol koma dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa MHD. DAHRI Alias PUTU menemui temannya yang bernama panggilan UCOK JOPANG (*dalam proses penyelidikan*) dirumahnya yang beralamat di Gang Aman Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada UCOK JOPANG, kemudian terdakwa berkata kepada UCOK JOPANG "Shabu punya ku mana bang?", lalu UCOK JOPANG langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram kepada terdakwa sambil berkata "ini lima ji yang ada, inilah dulu kau jual, nanti kalau ada shabu lagi abang kabari", lalu terdakwa menerimanya dan mengatakan "iya bang, uangnya nanti kalau ada yang laku baru ku kasikan". Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut dan setibanya dirumah lalu terdakwa memampet-paketkan shabu tersebut kedalam bungkus-bungkusan plastik klip transparan ukuran kecil untuk terdakwa jual kembali bersama dengan istrinya yakni saksi YUSLINA SAMBAS Alias IYUS, yang mana terdakwa dan saksi YUSLINA SAMBAS Alias IYUS telah bekerja sama dalam hal penjualan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu lalu meletakkan shabu tersebut diatas amplifier yang berada diruang tamu rumah terdakwa agar terdakwa dan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS mudah mengambilnya ketika menjualkannya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS berhasil menjual beberapa bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa melihat Narkotika jenis shabu miliknya tersebut tersisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi UCOK JOPANG melalui handphone dan mengatakan "Dimana bang, aku mau ngambil shabu dan bayar utang", lalu UCOK JOPANG berkata "Dirumah, datanglah", kemudian terdakwa pergi kerumah UCOK JOPANG dan memberikan

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian utang terdakwa sejumlah Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata *"inilah dulu kubayar bang, nanti sisanya klu ada shabu laku kujual"*, lalu UCOK JOPANG berkata *"iyalah, shabu belum ada, nanti kalau ada, ku telepon kau"* lalu terdakwa pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH, saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS sering menjual Narkotika jenis shabu, kemudian saksi CHAIRUL UMAM melakukan Penyamaran (Under Cover Buy) dan bertemu dengan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS dirumahnya lalu saksi CHAIRUL UMAM berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS, lalu saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS masuk kedalam rumah menemui terdakwa dan mengatakan *"Yah, ada orang mau beli shabu paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)"* jawab terdakwa *"Kasihlah dulu, ambil duitnya, shabunya mabil diatas amplifier"*, lalu saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS langsung mengambil 1 (satu) bungkus palstik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terletak diatas amplifier tersebut selanjutnya saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS menemui saksi CHAIRUL UMAM dan hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada saksi CHAIRUL UMAM namun saksi CHAIRUL UMAM kembali berpura-pura memesan shabu paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS kembali lagi masuk kedalam rumah menemui terdakwa dengan mengatakan *"Tambah paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi dia ayah"*, lalu terdakwa menjawab *"iyalah, kasihlah jugalah"*, kemudian saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diatas amplifier lalu hendak menyerahkannya kepada saksi CHAIRUL UMAM, kemudian pada saat itu saksi CHAIRUL UMAM bersama dengan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari genggam tangan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh saksi YUSLIANA SAMBAS

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IYUS adalah miliknya bersama dengan terdakwa, kemudian saksi CHAIRUL UMAM bersama dengan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH masuk kedalam rumah dan melakukan Penangkapan terdakwa, lalu dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat (saksi Sofyan Hadi Samosir) melakukan Penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS lalu disita barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.34/10083.00/2023 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih seluruhnya seberat 0,2 (nol koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2540/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. MHD. DAHRI Alias PUTU dan YUSLINA SAMBAS Alias IYUS, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. MHD. DAHRI Alias PUTU dan YUSLINA SAMBAS Alias IYUS adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi YUSLINA SAMBAS Alias IYUS dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MHD. DAHRI Alias PUTU bersama dengan saksi YUSLINA SAMBAS Alias IYUS (*dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara*

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terpisah*) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih seluruhnya seberat 0,2 (nol koma dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH, saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS ada memiliki Narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian saksi CHAIRUL UMAM melakukan Penyamaran (Under Cover Buy) dan bertemu dengan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS dirumahnya lalu saksi CHAIRUL UMAM berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS, lalu saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS masuk kedalam rumah menemui terdakwa dan mengatakan "*Yah, ada orang mau beli shabu paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)*" jawab terdakwa "*Kasihkan lah dulu, ambil duitnya, shabunya mabil diatas amplifier*", lalu saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS langsung mengambil 1 (satu) bungkus palstik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terletak diatas amplifier tersebut selanjutnya saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS menemui saksi CHAIRUL UMAM dan hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada saksi CHAIRUL UMAM namun saksi CHAIRUL UMAM kembali berpura-pura memesan shabu paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS kembali lagi masuk kedalam rumah menemui terdakwa dengan mengatakan "*Tambah paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi dia ayah*", lalu terdakwa menjawab "*iyalah, kasihkan jugalah*", kemudian saksi YUSLIANA SAMBAS

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IYUS mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diatas amplifier lalu hendak menyerahkannya kepada saksi CHAIRUL UMAM, kemudian pada saat itu saksi CHAIRUL UMAM bersama dengan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari genggam tangan saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh saksi YUSLIANA SAMBAS Alias IYUS adalah miliknya bersama dengan terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.34/10083.00/2023 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih seluruhnya seberat 0,2 (nol koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2540/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. MHD. DAHRI Alias PUTU dan YUSLINA SAMBAS Alias IYUS, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. MHD. DAHRI Alias PUTU dan YUSLINA SAMBAS Alias IYUS adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi YUSLINA SAMBAS Alias IYUS dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh para terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

*Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Elwin A. Hutagaol, S.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terkait perkara narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang beralamat di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu yang berstatus sebagai suami istri tersebut, bersama dengan rekan Saksi, yakni Saksi Ardi Hans Panjaitan, Chairul Umam dan rekan lain dari Satresnarkoba Tanjung Balai;
  - Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna silver;
  - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula dari adanya penyelidikan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang sering menjual narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan *undercover buy* oleh Chairul Umam untuk menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu dengan cara memanggil pemilik rumah untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan Saksi dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Tanjung Balai bersembunyi di sekitar rumah tersebut dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian dari dalam rumah tersebut keluar seorang perempuan yakni Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang ternyata isteri dari pemilik rumah tersebut, selanjutnya Chairul Umam berkata, "Dimana abang tu?" dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menjawab, "Di dalam," kemudian Chairul Umam berkata, "Kak mau beli shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)," lalu Saksi

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Yuslina Sambas Alias Iyus menjawab, "Tunggu sebentar ya," lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya Chairul Umam mendengar percakapan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dengan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu di dalam rumah tersebut, dimana Chairul Umam mendengar Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berkata kepada Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, "Pah, ada mau beli shabu, paket limpul (artinya paket Rp50.000,00)," kemudian Chairul Umam mendengar dari dalam rumah seseorang menjawab, "Kasikanlah ambil duitnya, shabunya di atas amplifier." Tidak berapa lama setelah itu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus pun keluar dan menyerahkan shabu pesanan Chairul Umam. Kemudian Chairul Umam pun berkata lagi, "Kak, pesan shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi, kurang ini," dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk kembali ke dalam rumah tersebut, dan dari luar Chairul Umam mendengar Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berkata, "Tambah paket limpul lagi," kemudian Chairul Umam mendengar Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, "Iyalah kasikan," dan tidak berapa lama Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan Chairul Umam tersebut, Chairul Umam langsung memegang tangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan berkata, "Jangan bergerak saya polisi," kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut berteriak, "Polisi ayah," kemudian Saksi dan rekan lainnya keluar dari tempat persembunyian dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang telah diamankan, kemudian Saksi dan rekan lainnya masuk menuju dan melihat di atas kamar mandi Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bersembunyi, kami pun menyuruh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu untuk turun. Setelah turun, kami pun juga mengamankan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ke ruang tamu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dan bertanya, "Ini milik siapa?" kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, "Punya saya pak," lalu Saksi bertanya dengan menunjuk Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dengan mengatakan, "Ini isterimu?" lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, "Iya pak," selanjutnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah berada di ruangan

*Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanjung Balai dihadapan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Ucok Jopang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Ucok Jopang dengan cara terlebih dahulu menghubungi Ucok Jopang untuk memesan narkotika jenis shabu, dan setelah Ucok Jopang setuju menjual narkotika jenis shabu tersebut kemudian Ucok Jopang menyuruh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menemui Ucok Jopang di rumahnya, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menemui Ucok Jopang di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Setelah Mhd. Dahri Alias Putu pulang ke rumahnya dengan membawa narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mengketeng-ketengi narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjualkannya kembali;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu dari Ucok Jopang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Ucok Jopang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harganya Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu masih mengutang dan akan dibayar setelah seluruh narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya sendirian, dan setelah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memberitahukan kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu ada membeli narkotika jenis shabu dari Ucok Jopang, dan ketika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjual narkotika jenis shabu tersebut dibantu oleh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang mana

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menyuruh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus sebagai perantara dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menyuruh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu sudah menjual narkoba sabu selama 3 (tiga) tahun dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terlibat dalam penjualan narkoba jenis shabu baru selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ikut memaket-paketin narkoba jenis shabu tersebut dan juga menjualkannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu diberikan kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk keperluan rumah sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu tidak ada izin dari pihak berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui bahwa barang yang ia serahkan kepada Chairul Umam tersebut adalah sabu dan hanya sekali itu membantu mengambil karena kebetulan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sedang di kamar mandi;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui bahwa suaminya ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui dan tidak membantu ketika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjual sabu baru 1 (satu) minggu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Ardi Hans Panjaitan, S.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terkait perkara narkoba jenis shabu;

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang beralamat di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu yang berstatus sebagai suami istri tersebut, bersama dengan rekan Saksi, yakni Saksi Elwin A. Hutagaol, Chairul Umam dan rekan lain dari Satresnarkoba Tanjung Balai;
- Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna silver;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula dari adanya penyelidikan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis shabu di sebuah rumah di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan *undercover buy* oleh Chairul Umam untuk menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan cara memanggil pemilik rumah untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan Saksi dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Tanjung Balai bersembunyi di sekitar rumah tersebut dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian dari dalam rumah tersebut keluar seorang perempuan yakni Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang ternyata isteri dari pemilik rumah tersebut, selanjutnya Chairul Umam berkata, "Dimana abang tu?" dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menjawab, "Di dalam," kemudian Chairul Umam berkata, "Kak mau beli shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)," lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menjawab, "Tunggu sebentar ya," lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya Chairul Umam mendengar percakapan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dengan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu di dalam rumah tersebut, dimana Chairul Umam mendengar Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berkata kepada Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, "Pah, ada mau beli shabu, paket limpul (artinya paket Rp50.000,00)," kemudian Chairul Umam mendengar dari dalam rumah seseorang menjawab, "Kasikanlah ambil duitnya, shabunya di atas amplifier." Tidak berapa lama setelah itu Saksi Yuslina Sambas Alias

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Iyus pun keluar dan menyerahkan shabu pesanan Chairul Umam. Kemudian Chairul Umam pun berkata lagi, "Kak, pesan shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi, kurang ini," dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk kembali ke dalam rumah tersebut, dan dari luar Chairul Umam mendengar Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berkata, "Tambah paket limpul lagi," kemudian Chairul Umam mendengar Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, "Iyalah kasikan," dan tidak berapa lama Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan Chairul Umam tersebut, Chairul Umam langsung memegang tangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan berkata, "Jangan bergerak saya polisi," kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut berteriak, "Polisi ayah," kemudian Saksi dan rekan lainnya keluar dari tempat persembunyian dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang telah diamankan, kemudian Saksi dan rekan lainnya masuk menuju dan melihat di atas kamar mandi Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bersembunyi, kami pun menyuruh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu untuk turun. Setelah turun, kami pun juga mengamankan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ke ruang tamu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dan bertanya, "Ini milik siapa?" kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, "Punya saya pak," lalu Saksi bertanya dengan menunjuk Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dengan mengatakan, "Ini isterimu?" lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, "Iya pak," selanjutnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah berada di ruangan Satresnarkoba Polres Tanjung Balai dihadapan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Mhd. Dahri Alias

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu, dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Ucok Jopang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Ucok Jopang dengan cara terlebih dahulu menghubungi Ucok Jopang untuk memesan narkotika jenis shabu, dan setelah Ucok Jopang setuju menjual narkotika jenis shabu tersebut kemudian Ucok Jopang menyuruh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menemui Ucok Jopang di rumahnya, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menemui Ucok Jopang di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Setelah Mhd. Dahri Alias Putu pulang ke rumahnya dengan membawa narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mengketeng-ketengi narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjualkannya kembali;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu dari Ucok Jopang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Ucok Jopang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harganya Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu masih mengutang dan akan dibayar setelah seluruh narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya sendirian, dan setelah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memberitahukan kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu ada membeli narkotika jenis shabu dari Ucok Jopang, dan ketika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjual narkotika jenis shabu tersebut dibantu oleh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang mana Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menyuruh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus sebagai perantara dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu sudah menjual narkotika shabu selama 3

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



(tiga) tahun dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terlibat dalam penjualan narkoba jenis shabu baru selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ikut memaket-paketin narkoba jenis shabu tersebut dan juga menjualnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu diberikan kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk keperluan rumah sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu tidak ada izin dari pihak berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui bahwa barang yang ia serahkan kepada Chairul Umam tersebut adalah sabu dan hanya sekali itu membantu mengambil karena kebetulan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sedang di kamar mandi;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui bahwa suaminya ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui dan tidak membantu ketika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjual sabu baru 1 (satu) minggu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Yuslina Sambas alias Iyus, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangannya dalam BAP karena pada saat itu Saksi diperiksa jam tengah malam dan dalam keadaan sakit dan Saksi dipaksa diperiksa dan diberi tekanan tanpa adanya didampingi oleh penasehat hukum, setelah siap pemeriksaan Saksi hanya disuruh tandatangan pernyataan bahwa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus mengerti sehubungan dengan tertangkapnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu yang merupakan suami Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terkait narkoba jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu adalah Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Ardi Hans Panjaitan dari Satresnarkoba Tanjung Balai;
- Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna silver;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak tahu jika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak ada membantu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mengketeng-ketengi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak tahu jika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu dari Ucoc Jopang;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak ada memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak tahu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis dari Ucoc Jopang sebanyak 5 kali;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyangkal seluruh keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak ada baca isi yang di BAP dan BAP tersebut Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tandatangani saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak ada didampingi Penasihat Hukum dan setelah BAP selesai baru didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak tahu jika barang yang Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus serahkan tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Chairul Umam memanggil pemilik rumah untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan. Kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus keluar, selanjutnya Chairul Umam berkata, "Dimana

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



abang tu?” dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menjawab, “Di dalam, ada apa bang?” kemudian Chairul Umam berkata, “Kami temannya abang Putu”, lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk kedalam rumah dan berkata “bang ada cariin kawan abang”, lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, “kamu kasih saja barang itu sama mereka diatas amplifier yang terbungkus klip plastik transparan, jangan lupa sekalian minta duitnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”, lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus bertanya, “apa itu bang?”, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjawab, “jangan banyak tanya tinggal kasih saja barang itu sama mereka”, kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyerahkan barang tersebut kepada Chairul Umam dan kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangannya dalam BAP karena pada saat itu Terdakwa diperiksa jam tengah malam dan dalam keadaan sakit dan Terdakwa dipaksa diperiksa dan diberi tekanan tanpa adanya didampingi oleh penasehat hukum, setelah siap pemeriksaan Terdakwa hanya disuruh tandatangan pernyataan bahwa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu tertangkap bersama Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;
- Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna silver;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib ketika narkoba jenis shabu milik Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah habis dan Terdakwa Mhd. Dahri

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Alias Putu bermaksud untuk menjual kembali narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menghubungi Ucok Jopang untuk membeli narkoba jenis shabu milik Ucok Jopang dengan berkata, "Dimana abang? mau datang bang, mau ngambil shabu," dan Ucok Jopang berkata, "Dirumah, datanglah," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iya bang," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu seorang diri pergi ke rumah Ucok Jopang yang beralamat di Gang Aman Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bertemu dengan Ucok Jopang di depan rumahnya, lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Shabu punya kamu mana bang?" kemudian Ucok Jopang langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil berkata, "Ini lima ji yang ada, inilah dulu kau jual, nanti kalau ada shabu lagi abang kabari," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iya bang, uangnya nanti kalau ada yang laku baru ku kasikan," kemudian Ucok Jopang berkata, "Iya," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram. Setibanya di rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu kemudian mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus-bungkusan plastik klip transparan ukuran kecil untuk dijual kembali, lalu meletakkannya di atas amplifier yang berada di ruang tamu rumah. Bahwa awalnya dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan setelah laku terjual yang 10 (sepuluh) bungkus tersebut, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu kembali mengketeng-ketengi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang akan dijual lagi sehingga Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu sampai akhirnya secara keseluruhan telah mempaketkan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu melihat narkoba jenis shabu miliknya yang akan dijual tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias

*Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



Putu menghubungi Ucok Jopang untuk memesan kembali narkoba jenis shabu dan membayar utang pembelian sebelumnya dengan berkata, "Di mana bang, aku mau ngambil shabu dan bayar utang," kemudian Ucok Jopang berkata, "Di rumah, datanglah," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu pergi dan bertemu dengan Ucok Jopang di depan rumahnya, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu langsung memberikan sebagian utang Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ucok Jopang dengan berkata, "Inilah dulu ku bayar bang, nanti sisanya klu ada shabu laku kujual," kemudian Ucok Jopang mengatakan, "Iyalah, shabu belum ada, nanti kalau ada, ku telephone kau," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iyalah bang," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu pulang ke rumah dan menunggu telephone dari Ucok Jopang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus memanggil Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dari pintu kamar mandi dengan berkata, "ada kawan ayah cari," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Kasikan saja barang itu yang ada diatas amplifier saya lagi di kamar mandi dan juga sekalian mintakan uang", kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berkata, "apa ini yah," dan kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "kasihkan saja jangan banyak tanya" dan tidak berapa lama kemudian secara tiba-tiba Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berteriak "Polisi ayah," dan karena mendengar teriakan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memanjat ke atas kamar mandi untuk mencoba melarikan diri, lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bersembunyi diatas kamar mandi. Kemudian beberapa orang petugas Kepolisian membawa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ke kamar mandi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, lalu petugas menyuruh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu turun, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu turun dan kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ke ruang tamu kemudian petugas memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu yang disita dari tangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan 1 (satu) unit hand phone android merk Realme warna silver dengan nomor sim card 0852 9750 3981 milik Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu yang ditemukan di atas meja ruang

*Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



tamu rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, "Ini punya siapa?" sambil menunjuk 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Punya saya pak," kemudian Polisi berkata, "Darimana kau peroleh?" dan kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Dari Ucok Jopang Pak," kemudian Polisi berkata, "Ini istrimu?" sambil menunjuk Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iya pak," kemudian Polisi bersama Kepala Lingkungan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu yang disaksikan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk mencari barang bukti lainnya namun Polisi tidak menemukan barang bukti lainnya, kemudian Polisi membawa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus serta barang bukti ke Polres Tanjung Balai, kemudian Polisi membawa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu untuk mencari Ucok Jopang namun Ucok Jopang tidak berhasil ditemukan dan berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu di bawa kembali ke Polres Tanjung Balai guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut diperoleh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dari Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu, dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Ucok Jopang, berumur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Durian/menjual shabu, tinggi badan 170cm, berbadan kurus, rambut pendek, mata biasa, hidung mancung, warna kulit hitamn, wajah biasa, alamat Gang Aman Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu yang disita saat penangkapan tersebut dan Ucok Jopang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08 00 WiB di rumah Ucok Japang di Gang Aman Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total harganya Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu masih mengutang dan akan dibayar setelah seluruh narkotika jenis shabu laku terjual;

- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Ucok Jopang, dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak mengetahui ketika Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu yang baru dibeli dari Ucok Jopang tersebut, dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus juga tidak mengetahui tempat Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menyimpan narkotika jenis shabu tersebut yaitu di atas amplifier yang berada di ruang tamu rumah;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menunggu pembeli di depan rumah, dan apabila ada pembeli shabu yang datang maka Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu terlebih dahulu meminta uang dari pembeli tersebut lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu pergi ke dalam rumah dan mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan di atas amplifier yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu sesuai pesanan pembeli, selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut. Apabila ada pembeli yang menghubungi lewat handphone maka Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menyuruh pembeli tersebut datang ke rumah untuk mengantar uang dan mengambil narkotika jenis shabu sesuai pesannya;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada terjual yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu setorkan kepada Ucok Jopang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya sehari hari Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, dan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus disita Polisi saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut dimana apabila narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram berhasil terjual maka Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, dan apabila laku seluruhnya maka Terdakwa Mhd. Dahri

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Alias Putu mendapat keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah menjual narkoba jenis shabu lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berikan kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk keperluan biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak ada ijin terkait narkoba;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor: 34/10083.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 telah melakukan penghitungan/ penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab : 2540/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan, sebagai berikut:

1. Juliana Rambe, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus karena merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus kira-kira berjarak 1 (satu) meter;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu ditangkap;
  - Bahwa pada saat kejadian penangkapan pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bermula saat Saksi sedang menjemur pakaian di depan rumah Saksi dan Saksi mendengar ada orang datang mencari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, namun yang keluar dan menemui orang tersebut adalah Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus. Kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk kembali ke rumah dan kemudian keluar lagi Saksi

*Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuslina Sambas Alias Iyus dan saat keluar kedua kali tersebutlah Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus di tangkap;

- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dengan orang yang datang ke rumah Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut, cuma ada sedikit yang Saksi dengar yakni Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus bilang kalau Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu ada di kamar mandi;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya yang dicari adalah Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu tetapi yang keluar dari rumah dan menemui pihak kepolisian tersebut Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar kalau Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu bilang sesuatu saat ditangkap;
- Bahwa penangkapan bermula pada saat itu Saksi sedang menjemur pakaian, Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ada di dalam rumah dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang memanggil, "Putu...Putu...Dahri...Dahri..." lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang keluar rumah dan bilang kalau Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu di dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ditangkap saat keluar yang ke dua kalinya;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus orangnya sering sholat dan ngaji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi *verbalisan* sebagai berikut:

1. Mhd Arif Munthe, S.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dalam perkara Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada pemeriksaan Saksi menyampaikan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berhak didampingi oleh Penasehat Hukum pada proses

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



penyidikan, kemudian ditunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang bernama Eri Badiaraja Lubis, S.H.;

- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus diminta keterangannya tanpa adanya ancaman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan keterangan yang disampaikan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, dibaca oleh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Penasehat Hukum lalu ditandatangani oleh Saksi selaku penyidik, Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Penasehat Hukum Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus;

- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dapat membaca dan menulis, dan pada saat Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada mengajari dan merekayasa keterangan dari Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus. Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir di dalam berkas perkara adalah hasil dari pemeriksaan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus mengakui perbuatannya dan membenarkan pengetahuan dan peran Saksi Yuslina Sambas alias Iyus dalam menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi menyerahkan hasil print Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus di hari yang sama untuk dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus;

- Bahwa Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus bersikap kooperatif pada saat memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberaran atas keterangan saksi verbalisan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Edy Syahputra, S.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dalam perkara Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada pemeriksaan Saksi menyampaikan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu berhak didampingi oleh Penasehat Hukum pada proses

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



penyidikan, kemudian ditunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu yang bernama Eri Badiaraja Lubis, S.H.;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu diminta keterangannya tanpa adanya ancaman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan keterangan yang disampaikan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, dibaca oleh Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Penasehat Hukum lalu ditandatangani oleh Saksi selaku penyidik, Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Penasehat Hukum Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dapat membaca dan menulis, dan pada saat Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada mengajari dan merekayasa keterangan dari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu. Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir di dalam berkas perkara adalah hasil dari pemeriksaan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu mengakui perbuatannya dan membenarkan pengetahuan dan peran Saksi Yuslina Sambas alias Iyus dalam menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi menyerahkan hasil print Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu di hari yang sama untuk dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bersikap kooperatif pada saat memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberaran atas keterangan saksi verbalisan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. F.V. Simamora, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dalam perkara Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada pemeriksaan Saksi menyampaikan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu berhak didampingi oleh Penasehat Hukum pada proses

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, kemudian ditunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu yang bernama Eri Badiaraja Lubis, S.H.;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu diminta keterangannya tanpa adanya ancaman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan keterangan yang disampaikan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, dibaca oleh Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Penasehat Hukum lalu ditandatangani oleh Saksi selaku penyidik, Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Penasehat Hukum Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dapat membaca dan menulis, dan pada saat Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada mengajari dan merekayasa keterangan dari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu. Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir di dalam berkas perkara adalah hasil dari pemeriksaan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu mengakui perbuatannya dan membenarkan pengetahuan dan peran Saksi Yuslina Sambas alias Iyus dalam menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi menyerahkan hasil print Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu di hari yang sama untuk dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu;

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu bersikap kooperatif pada saat memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberaran atas keterangan saksi verbalisasi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver dengan nomor sim card 085297503981 dengan Imei 1 863822064129318/39 dan Imei 2 863822064129300/39;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah dibenarkan, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;
- Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab: 2540/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 *juncto* Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor: 34/10083.00/2024 tanggal 6 Mei 2024);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika narkotika jenis shabu milik Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah habis dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bermaksud untuk menjual kembali narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menghubungi Ucok Jopang untuk membeli narkotika jenis shabu milik Ucok Jopang dengan berkata, "Dimana abang? mau datang bang, mau ngambil shabu," dan Ucok Jopang berkata, "Dirumah, datanglah," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iya bang," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu seorang diri pergi ke rumah Ucok Jopang yang beralamat di Gang Aman Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bertemu dengan Ucok Jopang di depan rumahnya, lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Shabu punyaku mana bang?" kemudian Ucok Jopang langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



shabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total harganya Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sambil berkata, "Ini lima ji yang ada, inilah dulu kau jual, nanti kalau ada shabu lagi abang kabari," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iya bang, uangnya nanti kalau ada yang laku baru ku kasikan," kemudian Ucok Jopang berkata, "Iya,". kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram. Setibanya di rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu kemudian mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus-bungkusan plastik klip transparan ukuran kecil untuk dijualkan kembali, lalu meletakkannya di atas amplifier yang berada di ruang tamu. Bahwa awalnya dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan setelah laku terjual yang 10 (sepuluh) bungkus tersebut, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu kembali mengketeng-ketengi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang akan dijual lagi sehingga sampai akhirnya secara keseluruhan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah memaketkan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk dijualkan kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu melihat narkoba jenis shabu miliknya yang akan dijualkan tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menghubungi Ucok Jopang untuk memesan kembali narkoba jenis shabu dan membayar utang pembelian sebelumnya dengan berkata, "Di mana bang, aku mau ngambil shabu dan bayar utang," kemudian Ucok Jopang berkata, "Di rumah, datanglah," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu pergi dan bertemu dengan Ucok Jopang di depan rumahnya, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu langsung memberikan sebagian utang Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ucok Jopang dengan berkata, "Inilah dulu ku bayar bang, nanti sisanya klu ada shabu laku kujual," kemudian Ucok Jopang mengatakan, "Iyalah, shabu belum ada, nanti

*Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



kalau ada, ku telephone kau," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu berkata, "Iyalah bang," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu pulang ke rumah dan menunggu telephone dari Ucok Jopang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, Chairul Umam yang merupakan anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu dengan cara memanggil Mhd. Dahri Alias Putu untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian dari dalam rumah tersebut keluar seorang perempuan yakni Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang merupakan isteri dari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, selanjutnya Chairul Umam berkata, "Dimana abang tu?" dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menjawab, "Di dalam," kemudian Chairul Umam berkata, "Kak mau beli shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)," lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menjawab, "Tunggu sebentar ya," lalu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya Chairul Umam mendengar percakapan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dengan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu di dalam rumah tersebut, dimana Chairul Umam mendengar Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berkata kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, "Pah, ada mau beli shabu, paket limpul (artinya paket Rp50.000,00)," kemudian Chairul Umam mendengar dari dalam rumah seseorang menjawab, "Kasikanlah ambil duitnya, shabunya di atas amplifier." Tidak berapa lama setelah itu Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus pun keluar dan menyerahkan shabu pesanan Chairul Umam. Kemudian Chairul Umam pun berkata lagi, "Kak, pesan shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi, kurang ini," dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus masuk kembali ke dalam rumah tersebut, dan dari luar Chairul Umam mendengar Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berkata, "Tambah paket limpul lagi," kemudian Chairul Umam mendengar Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjawab, "Iyalah kasikan," dan tidak berapa lama Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan Chairul Umam tersebut, Chairul Umam langsung memegang tangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan berkata, "Jangan bergerak saya polisi," kemudian Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut berteriak, "Polisi ayah," kemudian Saksi Elwin A. hutagaol dan rekan anggota kepolisian lainnya keluar dari tempat persembunyian dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa Saksi Yuslina Sambas Alias

*Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



Iyus yang telah diamankan, kemudian Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan masuk dan melihat di atas kamar mandi Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu bersembunyi, Saksi Elwin A. hutagaol dan rekan pun menyuruh Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu untuk turun. Setelah turun, Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan juga mengamankan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu. Selanjutnya Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan membawa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus ke ruang tamu, kemudian Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan bertanya, "Ini milik siapa?" kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjawab, "Punya saya pak," lalu Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan bertanya dengan menunjuk Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dengan mengatakan, "Ini isterimu?" lalu Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjawab, "Iya pak," selanjutnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut diperoleh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, dan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Ucok Jopang;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjual narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menunggu pembeli di depan rumah, dan apabila ada pembeli shabu yang datang maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu terlebih dahulu meminta uang dari pembeli tersebut lalu Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu pergi ke dalam rumah dan mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di atas amplifier yang berada diruang tamu rumah Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sesuai pesanan pembeli, selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut. Apabila ada pembeli yang menghubungi lewat handphone maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menyuruh pembeli tersebut datang ke rumah untuk mengantar uang dan mengambil narkoba jenis shabu sesuai pesannya dan apabila ada pembeli shabu yang datang ke rumah dan bertemu dengan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus maka Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terlebih dahulu meminta uang dari pembeli lalu memberitahukan kepada

*Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu bahwa ada yang mau membeli shabu milik Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menyuruh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu simpan di atas amplifier yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sesuai pesanan pembeli shabu tersebut, selanjutnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada terjual yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu setorkan kepada Ucok Jopang sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya sehari hari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, dan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus disita Polisi saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut dimana apabila narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram berhasil terjual maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, dan apabila laku seluruhnya maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu mendapat keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak ada ijin terkait narkotika;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan oleh karenanya harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama MHD. DAHRI Alias PUTU, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur “Narkotika Golongan I” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab: 2540/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 *juncto* Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor: 34/10083.00/2024 tanggal 6 Mei 2024). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

*Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan a quo, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan "menawarkan untuk dijual", haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan "menjual" dan "membeli", masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan "menyerahkan" dan "menerima", harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut di atas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana selengkapya tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah ternyata bahwa Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu dan Saksi

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuslina Sambas Alias Iyus ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;

Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna silver;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab: 2540/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 *juncto* Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor: 34/10083.00/2024 tanggal 6 Mei 2024);

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika narkotika jenis shabu milik Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah habis dan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bermaksud untuk menjual kembali narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu menghubungi Ucok Jopang untuk membeli narkotika jenis shabu milik Ucok Jopang dengan berkata, "Dimana abang? mau datang bang, mau ngambil shabu," dan Ucok Jopang berkata, "Dirumah, datanglah," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iya bang," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu seorang diri pergi ke rumah Ucok Jopang yang beralamat di Gang Aman Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu bertemu dengan Ucok Jopang di depan rumahnya, lalu Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Shabu punyaku mana bang?" kemudian Ucok Jopang langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total harganya Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sambil berkata, "Ini lima ji yang ada, inilah dulu kau jual, nanti kalau ada shabu lagi abang kabari," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu berkata, "Iya bang, uangnya nanti kalau ada yang laku baru ku kasikan," kemudian Ucok Jopang berkata, "Iya,". kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram. Setibanya di rumah Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu kemudian mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus-bungkusan plastik klip transparan ukuran kecil untuk dijual kembali, lalu meletakkannya di atas amplifier yang berada di ruang tamu. Bahwa awalnya dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah mengketeng-ketengi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan setelah laku terjual yang 10 (sepuluh) bungkus tersebut, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu kembali mengketeng-ketengi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang akan dijual lagi sehingga sampai akhirnya secara keseluruhan Terdakwa Mhd. Dahri Alias Putu telah mempaketkan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk dijual kembali;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu melihat narkotika jenis shabu miliknya yang akan dijual tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menghubungi Ucok Jopang untuk memesan kembali narkotika jenis shabu dan membayar utang pembelian sebelumnya dengan berkata, "Di mana bang, aku mau ngambil shabu dan bayar utang," kemudian Ucok Jopang berkata, "Di rumah, datanglah," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu pergi dan bertemu dengan Ucok Jopang di depan rumahnya, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu langsung memberikan sebagian utang Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ucok Jopang dengan berkata, "Inilah dulu ku bayar bang, nanti sisanya klu ada shabu laku kujual," kemudian Ucok Jopang mengatakan, "Iyalah, shabu belum ada, nanti kalau ada, ku telephone kau," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu berkata, "Iyalah bang," kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu pulang ke rumah dan menunggu telephone dari Ucok Jopang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, Chairul Umam yang merupakan anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan cara memanggil Mhd. Dahri Alias Putu untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian dari dalam rumah tersebut keluar seorang perempuan yakni Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus yang merupakan isteri dari Terdakwa Mhd. Dahri

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



alias Putu, selanjutnya Chairul Umam berkata, "Dimana abang tu?" dan Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus menjawab, "Di dalam," kemudian Chairul Umam berkata, "Kak mau beli shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)," lalu Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus menjawab, "Tunggu sebentar ya," lalu Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya Chairul Umam mendengar percakapan Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus dengan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu di dalam rumah tersebut, dimana Chairul Umam mendengar Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus berkata kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, "Pah, ada mau beli shabu, paket limpul (artinya paket Rp50.000,00)," kemudian Chairul Umam mendengar dari dalam rumah seseorang menjawab, "Kasikanlah ambil duitnya, shabunya di atas amplifier." Tidak berapa lama setelah itu Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus pun keluar dan menyerahkan shabu pesanan Chairul Umam. Kemudian Chairul Umam pun berkata lagi, "Kak, pesan shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi, kurang ini," dan Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus masuk kembali ke dalam rumah tersebut, dan dari luar Chairul Umam mendengar Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus berkata, "Tambah paket limpul lagi," kemudian Chairul Umam mendengar Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjawab, "Iyalah kasikan," dan tidak berapa lama Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan Chairul Umam tersebut, Chairul Umam langsung memegang tangan Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus dan berkata, "Jangan bergerak saya polisi," kemudian Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus tersebut berteriak, "Polisi ayah," kemudian Saksi Elwin A. hutagaol dan rekan anggota kepolisian lainnya keluar dari tempat persembunyian dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus yang telah diamankan, kemudian Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan masuk dan melihat di atas kamar mandi Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu bersembunyi, Saksi Elwin A. hutagaol dan rekan pun menyuruh Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu untuk turun. Setelah turun, Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan juga mengamankan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu. Selanjutnya Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan membawa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus ke ruang tamu, kemudian Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan bertanya, "Ini milik siapa?" kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjawab, "Punya saya pak," lalu Saksi Elwin A. Hutagaol dan rekan bertanya dengan menunjuk Saksi Yuslima Sambas Alias Iyus dengan mengatakan, "Ini

*Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



isterimu?” lalu Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjawab, “Iya pak,” selanjutnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tersebut diperoleh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus dari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, dan Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Ucok Jopang;

Bahwa adapun cara Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menunggu pembeli di depan rumah, dan apabila ada pembeli shabu yang datang maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu terlebih dahulu meminta uang dari pembeli tersebut lalu Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu pergi ke dalam rumah dan mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan di atas amplifier yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sesuai pesanan pembeli, selanjutnya Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut. Apabila ada pembeli yang menghubungi lewat handphone maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menyuruh pembeli tersebut datang ke rumah untuk mengantar uang dan mengambil narkotika jenis shabu sesuai pesannya dan apabila ada pembeli shabu yang datang ke rumah dan bertemu dengan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus maka Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus terlebih dahulu meminta uang dari pembeli lalu memberitahukan kepada Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu bahwa ada yang mau membeli shabu milik Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu, kemudian Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu menyuruh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu simpan di atas amplifier yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu sesuai pesanan pembeli shabu tersebut, selanjutnya Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada terjual yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu setorkan kepada Ucok Jopang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya sehari hari Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Saksi

*Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuslina Sambas Alias Iyus, dan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus disita Polisi saat penangkapan;

Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut dimana apabila narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram berhasil terjual maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, dan apabila laku seluruhnya maka Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu mendapat keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Mhd. Dahri alias Putu dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus tidak ada ijin terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Terdakwa dan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus telah menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada Chairul Umam yang merupakan seorang anggota kepolisian yang tengah melakukan *undercover buy*, dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Chairul Umam dan mengambil uang hasil penjualannya. Selain itu, sebelum penangkapan Terdakwa juga telah menjual sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 30 April 2024 sampai dengan 5 Mei 2024. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, maka Majelis Hakim meyakini bahwa telah ada perbuatan "menjual" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut, untuk itu maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen-elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran mengenai pengertian unsur tersebut, dapat ditampilkan definisi yang termuat dalam buku karya R.

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 sebagai berikut:

- Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;
- Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga di atas Terdakwa telah nyata secara bersama-sama menjual narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, dimana Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus berperan sebagai orang yang mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Chairul Umam dan Terdakwa berperan sebagai orang yang telah membeli dan menunjukkan posisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Yuslina Sambas Alias Iyus, oleh karena itu Majelis Hakim menilai elemen "orang yang turut melakukan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak menjual Narkoba Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait materi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas. Meskipun dalam persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi *Ade Charge* atas nama Juliana Rambe, Majelis Hakim

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



berpendapat bahwa Saksi *Ade Charge* yang merupakan bukti sangkal (*tegenbewijs, contre rey eviden, rebutting evident*) tersebut tidak dapat melemahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukumannya diringankan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya;

*Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver dengan nomor sim card 085297503981 dengan Imei 1 863822064129318/39 dan Imei 2 863822064129300/39, adalah merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. DAHRI Alias PUTU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver dengan nomor sim card 085297503981 dengan Imei 1 863822064129318/39 dan Imei 2 863822064129300/39

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024,

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Sitolisa Evriaty Br. Tarigan,

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)